

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum Allah yang menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tetapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Hukum Islam secara umum terbagi dalam dua bagian yaitu *hablumminallah* (hubungan manusia kepada Allah) dan *hablumminannaas* (hubungan manusia dengan manusia lain). Di antara hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Alquran dan Hadits secara lengkap dan rinci. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan

dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan. Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum *privat* (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula. Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti *munakahat*, *waratsab*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayat* atau *'ukubat*, *al-ahkam al-sulthaniyah*, *mukhasamat*¹.

Hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu yaitu Hukum perdata (Islam) yang mencakup "*Munakahat*;

¹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, "*Ilmu Hukum Islam*", (Series I; Bandar Lampung: Gunung Persagi, 2017), h.3

mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; *Waratsab*; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu *fara'id*; *Mu'amalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya”.²

Hukum publik (Islam) yang mencakup “*Jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. (*hudud* jamak dari *hadd* yang artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya *ta'zir* artinya ajaran atau pengajaran); *Al-Ahkam al-sulthaniyah* yang membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya; *Siyasat* yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; dan *Mukhasamat* yang mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara”.³

² Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, “*Ilmu Hukum...*”, h.3

³ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, “*Ilmu Hukum...*”, h.3-4

Mohammad Daud Ali menjelaskan pula bahwa jika bagian hukum Islam bidang mu'amalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.⁴

Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara Islami pula.

Menurut Wahbah Al Zuhaili⁵ mencakup dua bidang, Pertama, hukum Islam yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji,

⁴ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 50

⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, "*Ilmu Hukum...*", h.4-5

memenuhi *nadzar*, dan membayar *kifarat* terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, hukum Islam yang menjelaskan mencakup seluruh hukum Islam, selain masalah-masalah *ubudiyah*, seperti ketentuan jual -beli dan sebagainya.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga macam yaitu hukum waris Islam, hukum waris Barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris barat/perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat bangsa Indonesia Asli.

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan

Hukum Islam di Indonesia mengenai warisan telah menjadi hukum positif dan telah pula dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 untuk memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan di

samping telah melakukan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut dan secara *mutatis mutandis* telah patuh kepada aturan yang ditetapkan oleh Negara. Mengenai kasus warisan banyak terdapat permasalahan-permasalahan di masyarakat di antaranya salah satu ahli waris telah menjual harta warisan kepada pihak lain namun pihak ahli waris lain tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan harta warisan tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara ahli waris mengenai harta hibah, terjadi perbedaan pendapat antara ahli waris mengenai harta bawaan dan/atau harta bersama, terjadi perbedaan pendapat antara ahli waris mengenai mahar dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang ada hubungannya dengan warisan sehingga mereka mengajukan kasusnya ke Pengadilan Agama.

Pemerintah telah membentuk Pengadilan Agama yang salah satu fungsinya terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebelumnya hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah serta wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi wewenang tersebut diperluas dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya bertambah meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah untuk menyelesaikan persengketaan tersebut yang sesuai dengan Alquran dan hadits.

Penegakan hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin juga berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Keduanya saling memerlukan satu sama lain. Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku yaitu melalui *litigasi* (Pengadilan).

Penyelesaian perkara di pengadilan dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang biasa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, apabila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian/mediasi harus selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandse Reglement*) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

1. “Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding.

4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.”⁶

Hakim dapat berperan secara aktif pada saat perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya, apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Hanya saja usaha perdamaian tidak selalu berhasil pada tahap mediasi, hal ini dikarenakan adanya rasa tidak adil yang dialami oleh pihak yang berperkara, sehingga mereka memilih untuk tidak berhenti pada tahap mediasi dan meneruskan perkara mereka pada tahap litigasi. Walaupun perkara dilanjutkan pada tahapan litigasi maka hakim yang memeriksa perkara perdata tetap harus berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari pewaris ke ahli warisnya.

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif, hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, bilamana pembagiannya

⁶ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Cet. Ke-6; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 245.

dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan.

Pembagian warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antara anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antara anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang diteliti dalam tesis ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor. **555/Pdt.G/2014/PA.KDI yang telah diputuskan pada tanggal 8 Juli 2014** terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga dalam perkara antara Hj. Sitti Aminah Binti Abd. Muis sebagai Penggugat melawan Drs. Amrin bin H. Nippi Laembo, Sri Banong binti H. Nippi Laembo, Arif Fradila bin Chairin H. Nippi Laembo, Hj. Dachriani binti H. Nippi Laembo sebagai Tergugat dan Ir. Hj. Nurmila binti H. Nippi Laembo, Fachruddin Bin H. Nippi Laembo, Gusnawati, S.Pd.,M.Pd binti H. Nippi Laembo, Husmiati, A.Ma. binti H. Nippi Laembo, Hj. Idayanti, SE binti H. Nippi Laembo, Muh. Aswad, SE Bin H. Nippi Laembo sebagai turut tergugat.

Dalam putusan tersebut pewaris memiliki dua istri namun istri pertama sudah lebih dahulu meninggal dan memiliki empat orang anak sedangkan istri kedua masih hidup dan memiliki enam orang anak. Empat orang dari anak pewaris dengan istri pertama sudah menjual harta waris yang dianggap tanah mas kawin dari pewaris kepada istri pertama, hal inilah yang

menjadi titik permasalahan antara ahli waris. Dalam pertimbangan hakim juga terdapat keanehan atau kejanggalan yakni majelis hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan bahwa masih terdapat sengketa hak milik dalam bundel harta warisan padahal penggugat telah membuktikan gugatannya dengan mengajukan beberapa alat bukti tanpa ada bukti dari tergugat. Lebih anehnya lagi bahwa majelis hakim menilai bahwa pembagian warisan bisa diajukan ke pengadilan apabila ada pertengkaran dari ahli waris padahal seharusnya pembagian warisan harus dilakukan secepatnya setelah pewaris meninggal tanpa melihat ada tidaknya pertengkaran. Unikny dalam perkara ini sudah lima kali diajukan ke pengadilan namun tanpa mendapatkan kepastian hukum tentang pembagian warisan sehingga saat ini harta warisan tersebut terbengkalai tanpa ada yang memanfaatkannya.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan tesis karena perkara yang diteliti ini adalah perkara yang peneliti tangani sebelumnya sebagai Penasihat Hukum Para Penggugat, namun peneliti menilai dalam proses pemeriksaan perkara tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan yang tidak sesuai dengan Hukum Perdata Islam dan juga Hukum Acara Perdata. Penelitian ini berjudul **“Analisis Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kendari (Studi Kasus Perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai sengketa waris khusus perkara No. 0555/PDT.G/2014/PA.KDI di Pengadilan Agama Kendari.

C. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian seringkali terjadi tidak tercapainya suatu maksud yang diinginkan karena ketidakjelasan masalah apa yang akan diteliti dan diuraikan, oleh karenanya di dalam suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang baik dan bermanfaat, maka diperlukan perumusan masalah sehingga diharapkan pembahasan dan uraian juga mencapai sasaran. Terdapat suatu permasalahan bila terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan itu, dengan kata lain menutup atau setidaknya memperkecil kesenjangan itu. Setelah diidentifikasi dan dipilih, permasalahan itu perlu dirumuskan karena akan menjadi penuntun bagi langkah selanjutnya.

Permasalahan dalam kewarisan seringkali muncul seiring dengan perkembangan zaman, oleh karena itu diperlukan penjabaran Alquran dan Hadits yang didukung oleh dimensi intelektual umat Islam yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan mengenai kewarisan dalam hukum Islam. Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan mendalam, maka peneliti merumuskan permasalahan ke dalam tiga rumusan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi.
3. Untuk mengetahui dan menerangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat:
 - a. Dengan membaca dan memahami hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan waris yang sesuai dengan asas keislaman sebagai salah satu asas dalam yang berlaku di Pengadilan Agama.

- b. Dengan membaca dan memahami hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat pencari keadilan diharapkan dapat lebih memahami hukum waris dalam Islam.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat:
 - a. Setelah memahami hukum waris dengan benar dalam penelitian ini, maka diharapkan dalam penerapannya khususnya di Pengadilan Agama Kendari tidak terjadi kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengenai waris sehingga keadilan dapat dirasakan bagi para pencari keadilan.
 - b. Setelah memahami hukum waris dengan benar dalam penelitian ini, maka diharapkan kepada masyarakat dalam pembagian waris tidak terjadi lagi pertengkaran bahkan pertikaian yang menyebabkan perpecahan antar sesama ahli waris.
 - c. Setelah memahami hukum waris dengan benar dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga umat Islam dapat mengetahui hukum waris dalam Islam secara lebih mendalam.
 3. Secara akademik penelitian ini bermanfaat:
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai waris dalam Islam.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar baik di madrasah atau sekolah bahkan di perguruan tinggi.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan datang.

F. Definisi Istilah

Pemahaman mengenai kata dalam judul penelitian seringkali terjadi, sehingga peneliti juga mencantumkan definisi istilah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. “Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”⁷. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi yang berakhir dengan kesimpulan.
2. “Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan”⁸. Sengketa yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah sengketa waris antara ahli waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi.
3. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal”⁹. Orang-orang yang berhak menerima ahli waris dalam perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi adalah Hj. Sitti Aminah binti Abd. Muis sebagai penggugat dengan ahli waris lain yakni Drs. Amrin bin H.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 60

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa...*,h. 1315

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa...*,h. 1617

Nippi Laembo, Sri Banong binti H.Nippi Laembo, Arif Fradila bin Chairin H.Nippi Laembo (Cucu H. Nippi Laembo dari istri Pertama, merupakan Anak dari Alm. Chairin H. Nippi Laembo yang meninggal Tahun 1993), Hj. Dachriani Binti H.Nippi Laembo yang berkedudukan hukum sebagai tergugat dan Ir. Hj. Nurmila binti H. Nippi Laembo, Fachruddin bin H.Nippi Laembo, Gusnawati, S.Pd.,M.Pd binti H. Nippi Laembo, Husmiati, A.Ma. binti H. Nippi Laembo, Hj. Idayanti, SE binti H. Nippi Laembo, Muh. Aswad, SE bin H. Nippi Laembo sebagai turut tergugat.

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan analisis putusan hakim mengenai sengketa waris adalah penyelidikan terhadap putusan hakim mengenai sesuatu yang menyebabkan pertengkaran di antara orang-orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dicantumkan dengan maksud agar jelas mengenai pisau analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis masalah sehingga akan menemukan inti dari permasalahannya dan dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini, dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

